



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

Jalan Siliwangi nomor 208, Rangkasbitung, Lebak – Banten 42313
Telepon: (0252) 209209 Faksimile:(0252) 209208, 209207
Laman : www.bpmpbanten.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

NOMOR: 2209 C7.15/DT.02.00/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMITRAAN

KEPALA BPMP PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya di BPMP Provinsi Banten, perlu dibuat standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan Kemitraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEMITRAAN**

KESATU : Standar Pelayanan Kemitraan di BPMP Provinsi Banten merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

A. Service Delivery

- a. Peryaratan pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
- c. Jangka Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

B. Manufacturing

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal, 18 Desember 2023

Kepala,




Afrizal Sihotang, ST., M.Si.

NIP. 197402112002121001

**STANDAR PELAYANAN KEMITRAAN
BPMP PROVINSI BANTEN**

A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan Kemitraan yang ditandatangani oleh pemimpin unit/lembaga/organisasi yang ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten minimal 1 (Satu) bulan sebelum pembahasan kegiatan dengan menginformasikan nama kegiatan, jumlah narasumber, materi yang diampu beserta jumlah jam pendampingan/fasilitasi/bimbingan teknis, waktu dan tempat kegiatan/jadwal kegiatan, jumlah dan unsur peserta kegiatan, asal pembiayaan kegiatan, narahubung kegiatan. b. Draft Perjanjian Kerjasama beserta Draft Rancangan Anggaran
2.	Sistem Mekanisme/Prosedur	 <pre> graph TD A([Pegguna layanan menyampaikan permohonan kemitraan]) --> B{Pembahasan Kegiatan Kemitraan} B -- Tidak --> A B -- Sepakat --> C[Menyusun Panduan, Jadwal, Perjanjian Kerjasama, dan Kelengkapan] C --> D[Pelaksanaan Kegiatan] D --> E[Penyusunan Laporan Kegiatan] E --> F([Evaluasi dan Pelaporan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian
4.	Biaya/Tarif	Biaya disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Kemitraan
6.	Penanganan Pengaduan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang ULT BPMP Provinsi Banten Jl. Siliwangi No. 208, Rangkasbitung, Lebak, Banten, 42313 ▪ Nomor Telepon (0252)209209 ▪ Nomor Faximili (0252)209208

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor WhatsApp 081996209209 ▪ Surat Elektronik: bpmp.banten@kemendikbud.go.id ▪ Laman: https://bpmpbanten.kemendikbud.go.id
--	---

B. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana Pertemuan 2. Ruang Unit Layanan Terpadu 3. Laptop 4. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keterampilan memfasilitasi; 2. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab dan santun; 3. Memiliki kompetensi keterampilan mengelola surat; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi;

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Komunikatif; 6. Memiliki kemampuan andragogi; 7. Memiliki kemampuan sesuai tuntutan permohonan kerjasama; 8. Kemampuan mengelola, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kemitraan.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung 2. Satuan Pengawasan Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar BPMP dan norma waktu yang telah ditetapkan serta harapan pelanggan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
7	Jaminan kewanitaan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan dijamin keabsahan sertifikat bagi peserta.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh tim pengelola kemitraan setiap kali selesai pelaksanaan kegiatan menyesuaikan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan (sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di Rangkasbitung,

Pada tanggal 18 Desember 2023

Kepala,



Afrizal Sihotang, ST., M.Si.

NIP 197412112002121001